



P U T U S A N

Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWAN BIN DARMAN
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/21 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HM. Riyacudu RT.028 RW.004 No.1228 Kel. 8 Ulu Kec. Seberang Ulu Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Parkir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAWAN Bin DARMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN Bin DARMAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 861751068151196 IMEI 2: 861751068151188;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor IMEI 1: 861751068151196 IMEI 2: 861751068151188,
Dikembalikan kepada yang berhak an. GULTOM SEBAGOLAN Bin SAIDI ALMUN (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, dimana anak Terdakwa masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa WAWAN Bin DARMAN pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Azhari 10 Ulu dibawah Jembatan Ampera Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu



tempat yang didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia diketemukan atau ditahan yang tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP) yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2023 bermula ketika sdr. EDO (DPO) datang ke warung terdakwa kemudian sdr. EDO (DPO) berkata kepada terdakwa "KAK BAYARLAH HP AKU KAK...AKU LAGI PERLU BAYAR KREDIT MOTOR", lalu terdakwa jawab "BERAPA DO?", kemudian sdr. EDO (DPO) berkata "Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) BAE KAK?", terdakwa menjawab "HP APO ITU ?", lalu sdr. EDO (DPO) berkata "HP VIVO Y02", terdakwa menjawab "KOTAKNYO ADO DAK ?", kemudian sdr. EDO (DPO) berkata "KOTAKNYO ILANG", terdakwa menjawab "KEMAHALAN KALU KOTAKNYO DAK KATIK", sdr. EDO berkata "YO SUDAH Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) BAE", terdakwa menjawab "KALU Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) DAK KATIK, ADANYO Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), KALAU GALAK", sdr. EDO (DPO) berkata "YO SUDAH AMBEKLAH KAK", lalu terdakwa mengambil uang Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada sdr. EDO (DPO). Kemudian sdr. EDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor IMEI 1: 861751068151196 IMEI 2: 861751068151188 kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor IMEI 1: 861751068151196 IMEI 2: 861751068151188 yang ditawarkan sdr. EDO (DPO) sepatutnya harus diduga merupakan hasil dari kejahatan dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban BETTY HERAWATI (Alm) Binti SAIDI SALMUN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gultom Sebagolan Bin Saidi Salmun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan perkara pencurian handphone milik adik Saksi yaitu Betty Herawati;
 - Bahwa adik Saksi tersebut telah meninggal dunia akibat dari kejadian pencurian tersebut;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
 - Bahwa barang milik adik Saksi yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, yang Saksi dengar adik Saksi dijambret di tengah perjalanannya saat mengendarai sepeda motor bersama anaknya Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi Darti Binti Suwandi. Dimana pelaku pencuriannya ada 2 (dua) orang, dan salah satu pelakunya dengan menggunakan tangan kiri menarik handphone milik adik Saksi yang dikalungkan dilehernya. Kemudian adik Saksi mengejar pelakunya dengan sepeda motor yang dikendarainya, dan dalam pengejaran tersebut sepeda motor adik Saksi mengalami oleng dan menabrak sebuah truk, dan akhirnya adik Saksi meninggal dunia, sedangkan Saksi Darti Binti Suwandi dan anak Rihano Bintang Ramadhan mengalami luka-luka yang cukup parah;
 - Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 milik adik Saksi ditemukan di warung Terdakwa Wawan Bin Darman oleh pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan handphone milik adik Saksi tersebut;
- Bahwa nilai handphone milik adik Saksi yang diambil tanpa izin tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi yakin handphone yang ditemukan ada pada Terdakwa merupakan handphone adik Saksi karena ada kotak handphone milik adik Saksi yang menunjukkan nomor imei handphone, dan imei yang ada pada handphone dan pada kotak handphone adalah sama;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik adik Saksi yang hilang diambil orang tanpa izin tersebut, dan 1 (satu) buah kotak handphone tersebut adalah kotak handphone milik adik Saksi yang disita untuk pembuktian dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Darti Binti Suwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan perkara pencurian handphone milik Betty Herawati (Alm);
- Bahwa Saudari Betty Herawati tersebut telah meninggal dunia akibat dari kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa barang milik Saudari Betty Herawati yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada saat Saudari Betty Herawati bersama anaknya Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menuju arah pulang ke rumah, kemudian tiba-tiba pada saat di perjalanan di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, sepeda motor yang sedang dikendarai Saudari Betty Herawati dipepet dari

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



sebelah kanan oleh sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal, kemudian 1 (satu) pelaku yang berada pada posisi membonceng dengan tangan kirinya menarik handphone milik Saudari Betty Herawati yang digantungkan di lehernya. Kemudian menyadari hal tersebut, Saudari Betty Herawati mengejar 2 (dua) orang pelaku tersebut dengan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, kemudian pada saat di tikungan, sepeda motor yang dikendarai Saudari Betty Herawati mengalami oleng dan kemudian menabrak sebuah truk yang juga sedang berjalan. Akibat tabrakan tersebut Saudari Betty Herawati, anak Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi mengalami luka-luka yang cukup parah. Kemudian Saudari Betty Herawati, anak Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi dibawa ke rumah sakit, dan keesokan harinya Saudari Betty Herawati dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 milik Saudari Betty Herawati ditemukan di warung Terdakwa Wawan Bin Darman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan handphone milik Saudari Betty Herawati tersebut;
- Bahwa nilai handphone milik Saudari Betty Herawati yang diambil tanpa izin tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik Saudari Betty Herawati yang hilang diambil orang tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Inah Apriyanti Binti Fadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diminta menjadi Saksi sehubungan dengan perkara pencurian handphone milik Saudari Betty Herawati (Alm);
- Bahwa Saudari Betty Herawati tersebut telah meninggal dunia akibat dari kejadian pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa barang milik Saudari Betty Herawati yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian tersebut karena Saksi Darti Binti Suwandi yang bercerita pada Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada saat Saudari Betty Herawati bersama anaknya Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi Darti Binti Suwandi sedang berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menuju arah pulang ke rumah Saksi Darti Binti Suwandi, kemudian tiba-tiba pada saat di perjalanan di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, sepeda motor yang sedang dikendarai Saudari Betty Herawati dipepet dari sebelah kanan oleh sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang yang tidak dikenal, kemudian 1 (satu) pelaku yang berada pada posisi membonceng dengan tangan kirinya menarik handphone milik Saudari Betty Herawati yang digantungkan di lehernya. Kemudian menyadari hal tersebut, Saudari Betty Herawati mengejar 2 (dua) orang pelaku tersebut dengan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, kemudian pada saat di tikungan, sepeda motor yang dikendarai Saudari Betty Herawati mengalami oleng dan kemudian menabrak sebuah truk yang juga sedang berjalan. Akibat tabrakan tersebut Saudari Betty Herawati, anak Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi Darti Binti Suwandi mengalami luka-luka yang cukup parah. Kemudian Saudari Betty Herawati, anak Rihano Bintang Ramadhan dan Saksi Darti Binti Suwandi dibawa ke rumah sakit, dan keesokan harinya Saudari Betty Herawati dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 milik Saudari Betty Herawati ditemukan di warung Terdakwa Wawan Bin Darman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan handphone milik Saudari Betty Herawati tersebut;
- Bahwa nilai handphone milik Saudari Betty Herawati yang diambil tanpa izin tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 yang diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone milik Saudari Betty Herawati yang hilang diambil orang tanpa izin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara penadahan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada saat menguasai 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di warung milik Saksi yang berada di Jalan KH. Azhari 10 Ulu tepatnya dibawah Jembatan Ampera;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 dari Saudara Edo Bin Helen dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli handphone tersebut dari Saudara Edo Bin Helen, handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphoe, charger juga tidak ada. Jadi Terdakwa hanya membeli handphone batangan saja;
- Bahwa Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut karena untuk dipergunakan anak Terdakwa, dan karena handphone tersebut dijual dengan harga murah dan kondisi handphone yang masih bagus;
- Bahwa pada saat Saudara Edo Bin Helen menjual handphone tersebut kepada Terdakwa, Saudara Edo Bin Helen datang bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal. Dimana orang tersebut saat itu menggunakan masker dan tidak ada berbicara kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai kejadian pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861751068151196 Imei 2: 861751068151188 milik Saudari Betty Herawati;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki usaha jual beli handphone;
- Bahwa kejadian jual beli handphone tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan KH. Azhari 10 Ulu di bawah Jembatan Ampera. Saat itu Saudara Edo Bin Helen datang bersama temannya ke warung Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bear warna hitam tanpa plat dengan maksud menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 kepada Terdakwa. Dimana handphone tersebut dalam kondisi menyala dan tidak rusak, namun tidak dilengkapi kotak, charger dan kelengkapan handphone lainnya. Oleh karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan handphone untuk anak Terdakwa, dan harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga yang murah serta kondisi handphone yang masih bagus, maka Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar handphone tersebut, Saudara Edo Bin Helen dan temannya pergi dari warung Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di warung milik Terdakwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada saat menguasai handphone tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta handphone tersebut. Dan saat di kantor polisi Terdakwa baru mengetahui handphone tersebut hasil dari pencurian;
- Bahwa Saudara Edo Bin Helen tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan pada saat menawarkan handphone kepada Terdakwa, Saudara Edo Bin Helen beralasan untuk membayar kredit motor miliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang mencurigai handphone tersebut merupakan hasil kejahatan karena handphone tersebut tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan tidak terkunci pola. Namun pada saat itu Saudara Edo Bin Helen mengaku sebagai pemilik handphone tersebut dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk membayar cicilan motornya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan adalah benar handphone yang Terdakwa beli dari Saudara Edo Bin Helen, namun Terdakwa tidak mengetahui 1 (satu) buah kotak handphone yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;
- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan KH. Azhari 10 Ulu di bawah Jembatan Ampera, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 dari Saudara Edo Bin Helen dan temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak handphone, charger dan kelengkapan lainnya;
- Bahwa awalnya Saudara Edo Bin Helen dan temannya datang ke warung Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bear warna hitam tanpa plat dengan maksud menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 kepada Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor miliknya. Dimana handphone tersebut dalam kondisi menyala dan tidak rusak, namun tidak dilengkapi kotak, charger dan kelengkapan handphone lainnya. Oleh karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan handphone untuk anak Terdakwa, dan harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga yang murah serta kondisi handphone yang masih bagus, maka Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar handphone tersebut, Saudara Edo Bin Helen dan temannya pergi dari warung Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung milik Terdakwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada saat menguasai handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 tersebut dengan alasan harganya murah, kondisi handphone masih bagus dan Terdakwa membutuhkan handphone untuk dipergunakan anak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 merupakan milik Saudari Betty Herawati yang hilang diambil orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Wawan Bin Darman, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terpenuhinya elemen unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima hadiah dari unsur ini cukup dengan diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan. Dimana maksud untuk mendapat keuntungan tidak perlu dibuktikan dalam elemen unsur tersebut. Sedangkan untuk terpenuhinya elemen unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau menyangka barang tersebut diperoleh karena kejahatan, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan maksud mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan KH. Azhari 10 Ulu di bawah Jembatan Ampera, Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 dari Saudara Edo Bin Helen dan temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak handphone, charger dan kelengkapan lainnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Saudara Edo Bin Helen dan temannya datang ke warung Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Bear warna hitam tanpa plat dengan maksud menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 kepada Terdakwa dengan alasan uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor miliknya. Dimana handphone tersebut dalam kondisi menyala dan tidak rusak, namun tidak dilengkapi kotak, charger dan kelengkapan handphone lainnya. Oleh karena pada saat itu Terdakwa membutuhkan handphone untuk anak Terdakwa, dan harga handphone tersebut ditawarkan dengan harga yang murah serta kondisi handphone yang masih bagus, maka Terdakwa bersedia membeli handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah Terdakwa membayar handphone tersebut, Saudara Edo Bin Helen dan temannya pergi dari warung Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di warung milik Terdakwa, Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada saat menguasai handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 tersebut dengan alasan harganya murah, kondisi handphone masih bagus dan Terdakwa membutuhkan handphone untuk dipergunakan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna Abu-abu dengan Nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 merupakan milik Saudari Betty Herawati yang hilang diambil orang yang tidak dikenal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Sabar Jaya Desa Sungai Gerong Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempunyai kecurigaan atas handphone yang ditawarkan kepadanya, dimana Terdakwa menyadari handphone tersebut saat ditawarkan kepadanya tidak dilengkapi dengan kelengkapan handphone selayaknya dalam jual beli handphone bekas. Namun karena handphone tersebut dijual dengan harga yang murah dan Terdakwa membutuhkan handphone maka Terdakwa tetap bersedia membeli handphone tersebut. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kualifikasi membeli sesuatu barang yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian *unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga, dimana anak Terdakwa masih kecil-kecil, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 dan 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188 merupakan milik dari Saudari Betty Herawati, namun karena Saudari Betty Herawati telah meninggal dunia maka atas kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gultom Sebagolan Bin

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saidi Salmun (Alm) yang merupakan saudara kandung dari Saudari Betty Herawati (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN BIN DARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y02 warna abu-abu dengan nomor Imei 1: 861751068151196 Imei 2: 861751068151188;dikembalikan kepada Saksi Gultom Sebgolan Bin Saidi Salmun (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami, Syarifa Yana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., M.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 357/Pid.B/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya A. S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)